

**LELANG BARANG JAMINAN NASABAH
PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)*

*Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

LELANG BARANG JAMINAN NASABAH DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALOPO

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dita

NIM : 18 0303 0100

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo , 25, Maret 2022

Yang membuat pernyataan,

Dita

NIM. 18 0303 010



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Lelang Barang Jaminan Nasabah di Pegadaian Syariah yang ditulis oleh Dita NIM 18 0303 0100, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin Tanggal 4 Maret 2022 bertepatan dengan 1 syaban 1443 H telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana (S1).

Palopo, 21 Maret 2022

TIM PENGUJI

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang | (|  |) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekretaris Sidang | (|  |) |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arief, LC., M.HI
Penguji I | (|  |) |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Penguji II | (|  |) |
| 5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Pembimbing I | (|  |) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si
Pembimbing II | (|  |) |

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 196803071999031004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt, atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “ Lelang Barang Jaminan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palopo”, setelah melalui berbagai tahap yang panjang.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw, nabi yang menghantarkan umat muslim dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti saat ini, penulisan skripsi dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Bandung, dan Ibu Ida tercinta atas doa, kasih sayang dan dukungan serta rasa bahagia yang selalu hadir dalam hidup penulis, serta saudara kandung penulis Fadilla, Kayyim dan Dian, Tante, Paman dan seluruh keluarga yang telah mendukung penulis sampai pada tahap ini, dan ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, III IAIN Palopo
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah IAIN Palopo
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Firman Muh. Arief, Lc., M.HI. dan Fitiriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Rahmawati S. Ag., M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. H. Madehang S. Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan, Beserta Karyawan/I dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Ikatan Keluarga Beasiswa Bidikmisi Terkhusus BM 18 IAIN Palopo yang telah memberikan kesempatan untuk mempersiapkan kontribusi terbaik penulis untuk Negara Republik Indonesia.

10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 Terkhusus HES D, Anandita Safany, dan Sartika yang membantu dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Kakak-kakak senior yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada saya terkhusus Nurjanna Jail S.H, Nita Puspita S.H, dan Rismayani S.H.
12. Teman-teman “Kos Nenek” Firda, Febi, Yuni, dan Vivik yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman “Geng Astagfirullah” Intan, Hapsa, Fifi, dan Alni yang selalu membantu, mendukung, memberikan motivasi, dan selalu ada, bersama penulis terkhusus dalam menyelesaikan skripsi.
14. Pihak Pegadaian Syariah Cabang Palopo, yang telah menerima saya melakukan penelitian di kantor terkhusus Itwan Wancei yang telah membantu penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
15. Dewi selaku narasumber dari penulis dan sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Palopo Februari 2022

Penulis.

Dita

Nim. 18 0303 0100

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT

A. Transliterasi Arab – Latin

Penulisan Transliterasi Arab Latin pada Penelitian skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong, vokal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَؤُلَ: *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
ؤ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : mâtâ

رَمِي : ramî

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya, Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-).

Contoh :

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh :

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

سَيِّئٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas, misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, *Khusus* dan *Umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُنَا اللهُ: *dīnullāh*

بِاللَّهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفَيْرٌ حَمَّةُ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

·Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wakaf tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadits Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
HALAMANAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKTA	v
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN DAN SINGKAT	vi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADITS	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
ABSTRAK	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. Pengertian Umum Tentang Rahn	9
C. Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	27

B. Lokasi Penelitian	28
C. Definisi Istilah	28
D. Desain Penelitian	29
E. Sumber Data	29
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	30
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	31
H. Teknik Pegelolahan dan Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Palopo	39
B. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palopo	44
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo	57
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Baqarah/2:283	2
Kutipan Ayat 2 Q.S. An-Nisa/4:29	20
Kutipan Ayat Q.S Al-maidah/5:2	24
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-Baqarah/2:275	57



DAFTAR HADITS

Hadits 1 Tentang Gadai Baju Besi	11
Hadits 2 Tentang Lelang Barang Jaminan	59



DEFINISI ISTILAH

<i>Aqid</i>	: Orang yang mengadakan lelang
<i>Rahn</i>	: Gadai
<i>Rahin</i>	: Pemberi barang gadai
<i>Murtahin</i>	: Penerima barang gadai
<i>Marhun</i>	: Barang gadai
<i>Ma'qud ala'ih</i>	: Barang jaminan yang akan dilelang
Marhum Bih	: Utang
Sewa Modal	: Biaya Pemeliharaan
Agunan	: Jaminan
Muamalah	: Jual beli
<i>Sigha</i>	: Akad lelang
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
KUHPerKitab	: Undang-Undang Hukum Perdata

ABSTRAK

Dita, 2022. *‘Lelang Barang Jaminan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palopo’*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Anita dan H. Mukhtaram Ayyub. Skripsi ini membahas tentang lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelelangan dan memahami Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dimana penulis memperoleh data primer dengan melakukan wawancara bersama karyawan dan juga nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palopo, teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mencari data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah mendapatkan data dilapangan penulis juga melakukan analisis data dengan sumber data lain seperti Buku, Jurnal, dan UU dan Fatwa Para Ulama yang berkaitan, setelah semua data terkumpul selanjutnya disusun menggunakan analisis kualitatif yang bersifat mendeskripsikan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, lelang barang jaminan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, kesepakatan nasabah yang mengadaikan barang jaminan diawal sudah diberi penjelasan mengenai jumlah pinjaman dan sewa modal (biaya pemeliharaan) yang harus dibayar, apabila telah jatuh tempo pembayaran nasabah harus melunasi pinjaman apabila lalai dan melakukan wanprestasi maka barang jaminan bisa dilelang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kedua, Tinjauan Hukum Islam terhadap lelang barang jaminan telah sesuai dengan aturan untuk melakukan lelang sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN/MUI/III/Tentang Rahn pada butir 7b yang memperbolehkan melakukan lelang dikarenakan nasabah tidak mampu membayar pinjaman pelelangan dilakukan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh pihak pegadaian adapun jika terdapat kelebihan uang penjualan akan dikembalikan kepada nasabah, dan jika terhadap kekurangan dari hasil penjualan barang lelang maka menjadi kewajiban nasabah untuk menambah pembayaran.

Kata Kunci: *Gadai, lelang, Jaminan, Nasabah, Utang.*

ABSTRACT

Dita, 2022, *‘‘Auction of Customer Guaranteed Goods at the Palopo Sharia Pawnshop’’*, Thesis of the Sharia Economics Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo State Islamic Institute, Supervised oleh Anita dan H. Mukhtaram Ayyub.

This thesis discusses the Auction of Guaranteed Goods at the Pawnshop Sariah Palopo Branch. This study aims to determine the auction process at the Palopo Sharia Procurement Branch, and to understand the Islamic Law Review of the Collateral Goods Auction conducted at the Palopo Sharia Procurement Branch.

This type of research is descriptive qualitative. The research used is field research, where the authors obtain primary data in the form of interviews with Sharia Pawnshop employees and also Sharia Pegadaian customers whose collateral is auctioned, the research data collection technique is carried out by means of observation (observation), interviews (interviews), and documentation to find data regarding One thing, after getting the data in the field, the author also conducts data analysis with other data sources such as books, journals, and laws and fatwas of the Ulama related to the problem that the author is researching, after all the data has been collected, then it is compiled using descriptive qualitative analysis so that it can be drawn. conclusions to answer the problem of this research.

The results of this study show that first, the auction of collateral goods is carried out in accordance with applicable procedures, where at the beginning of the agreement the customer who procured collateral has been given an understanding of the amount of the loan provided accompanied by a capital lease (maintenance fee) that must be paid, if at maturity the customer makes If there is a default, the collateral has the right to be auctioned in accordance with the established procedure. Second: The Islamic Law Review of the Auction of Collateral at the Palopo Sharia Pawnshop has complied with the rules as stated in the Fatwa DSN/MUI/III/ concerning Rahn allowing the auction of customer collateral goods. because the customer is in default, it is done to cover the loss at the pawnshop due to the customer being in default

Keywords: Pawn, Auction, Collateral, Customer, Debt.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari masyarakat tidak bisa jauh dari kata uang karena merupakan alat tukar untuk melakukan transaksi perdagangan serta untuk pembayaran utang piutang¹, namun suatu kebutuhan terkadang tidak dapat dipenuhi dengan uang yang dimiliki, hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pinjaman di berbagai tempat yang bersedia untuk meminjamkan dengan barang-barang berharga dijadikan jaminan.

Zaman sekarang ini sudah banyak lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan salah satunya adalah memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat termasuk Perbankan, Koperasi, Asuransi, *Leasing*, Pegadaian dan pembiayaan lainnya². Pegadaian hadir sebagai salah satu lembaga non bank yang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana secara praktis, lembaga Pegadaian banyak diminati oleh banyak orang dari lapisan masyarakat hal ini karena sistem peminjaman yang mudah dan tidak menerapkan sistem bunga hanya *sewa modal* (biaya penyimpanan) barang jaminan.³

¹ Bustari Muchtar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet-1 (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), 1.

² Fatih Fuadi, *Bank dan Lembaga keuangan Non Bank*, Cet-1 (Indramayu : Penerbit Adab, 2020), 2.

³ Yuliana Sagita, " *Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang Dipengadaian Syariah Cabang Cirebon*, (Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2011).

Pegadaian Syariah kini memiliki cabang diberbagai daerah salah satu cabangnya berada diwilayah Palopo tepatnya Jln. Andi Tadda Ruko, samping pasar A. Tadda yang mulai beroperasi pada tanggal 4 maret 2010, pada tanggal 31 Januari 2022 kantor Pegadaian Syariah pindah Lokasi di Jl. Andi Tenriadjeng, Kel. Ponjalae, Wara Timur, Kota Palopo, hal tersebut karena Pegadaian membutuhkan tempat yang lebih luas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dimana masyarakat muslim dikota palopo berjumlah 82, 27%, dengan jumlah nasabah sekitar 400-700 pertahun, tujuan utama diberdirikan Pegadaian Syariah untuk menampung masyarakat yang ingin melakukan peminjaman yang anti riba dan juga menerima nasabah yang beragama non muslim sekitar 20% berminat melakukan peminjaman kredit di Pengadaian Syariah Cabang Palopo, yang dijalankan dengan sistem administrasi yang berbasis Syariah.

Landasan Pengadaian Syariah terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283;

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُۥٓ إِنَّ أَمِينَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوۡدٍ الَّذِيۡ أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُۥٓ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اِنَّمَا قَلْبُهٗٓ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيۡمٌ

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2019), h 98

M. Quraish shihab dalam, Tafsir Al-misbah dalam ayat ini mengingatkan, *jika kamu dalam perjalanan dan melakukan jual beli secara kredit, sedangkan kamu tidak memperoleh penulis yang dapat menulis sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh orang yang berpiutang, bolehnya memberikan barang tanggungan sebagai jaminan dalam pinjam meminjam tidak hanya ketika dalam perjalanan namun juga bisa dilakukan dikondisi mana saja, karena dengan adanya jaminan dapat memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang melakukan kredit dan setiap orang yang telah membuat kesepakatan hendaknya dia menjalankan amanahnya, dengan membayar utang karena barang siapa yang berdusta maka orang itu dapat dikatakan manusia yang busuk hati, jika melakukan peminjaman utang piutang harus menjalankan perintah dan kewajiban yang telah dibuat dan disepakati karena Allah SWT maha mengetahui apa yang kita kerjakan.*⁵

Pegadaian Syariah Cabang Palopo juga memperlakukan ketentuan yaitu dengan mewajibkan kepada setiap masyarakat untuk memberikan jaminan ketika ingin melakukan peminjaman hal ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada kreditur bahwa debitur akan melunasi pinjamannya.⁶ Ada beberapa produk jaminan yang dapat dijadikan masyarakat sebagai jaminan yang berlaku di Pegadaian Syariah Cabang Palopo meliputi barang-barang elektronik seperti HP, kamera dan

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah* Volume 1, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 739.

⁶ Ifa Latifa Fitriani, ‘‘Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional’’, *jurnal hukum dan pembagunan*, Vol. 47, No. 1 (2017): 137-138, (Diakses 28 Agustus 2021).

(https://web.archive.org/web/20170410101852id_/http://www.jhp.ui.ac.id:80/index.php/home/article/viewFile/138/pdf)

LCD, sedangkan produk non gadai meliputi emas, BPKB, dan sertifikat dimana sertifikat yang boleh dijadikan jaminan hanya tanah yang produktif dan bisa menghasilkan seperti sawah, empang, dan kebun.⁷

Pentingnya jaminan dijelaskan dalam pasal Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi, “seluruh hak kebendaan, seseorang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru menjadi tanggungan untuk segala perjanjian dikemudian hari”.⁸ Dan KUHPer pasal 1155 ayat 1 menyebutkan, “bahwa pihak gadai mempunyai hak untuk menjual dan memiliki kekuasaan sendiri benda terhadap barang jaminan tersebut untuk dijual dimuka umum menurut kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku”.⁹

Barang jaminan yang telah jatuh tempo maka nasabah yang menggadaikan barang wajib melunasinya apabila tidak mampu membayar utangnya maka nasabah dikatakan wanprestasi.¹⁰ Di Pegadaian Syariah Cabang Palopo Nasabah yang tidak membayar *sewa modal* membuat barang jaminannya harus dilelang, namun masalah yang terkadang muncul yaitu adanya protes dari nasabah yang menganggap bahwa barang jaminan mereka dilelang tanpa pemberitahuan sebelumnya, namun kenyataannya mereka yang lalai dalam pembayaran *sewa modal* (biaya pemeliharaan) sehingga barang jaminan berhak untuk dilelang.

⁷ Wawancara dengan itwan Wancie, selaku Analisis Kredit, Pada Tanggal 17 Januari Pukul 14:30 WITA

⁸ Wasis Nur Naini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BMT Mandiri Berkah Sejahtera Syariah Madiun*, (Mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN, 2020), 1-3.

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 208.

¹⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 200.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Lelang Barang Jaminan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palopo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Palopo?
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoris

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis, selain itu dapat menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat digunakan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui dan mengkaji terkait sistem pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.


2) Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berpikir kritis yang berkaitan dengan masalah lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo, dan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

b. Bagi masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait masalah lelang barang jaminan, karena berhubungan dengan uang dan kredit yang sering digunakan oleh masyarakat sehingga dengan ini semoga masyarakat lebih mengerti lagi tentang masalah lelang di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Di BMT Mandiri Berkah Sejahtera Syariah Madiun”, penelitian yang diteliti oleh Wasis Nur Naini (2017) dalam penelitiannya menggunakan penelitian lapangan yang diperoleh melalui teknik wawancara dari pendapat-pendapat pihak manajemen di BMT Mandiri Berkah Syariah Madiun, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang lelang barang jaminan yang menggunakan akad-akad jual beli dalam hukum Islam, Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu pada penelitian ini membahas sistem lelang namun menggunakan akad *ijarah* (sewa menyewa) dan penulis setelah melakukan penelitian lelang barang jaminan dilakukan dengan menggunakan akad gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

2. Penelitian yang berjudul, “Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon yang diteliti oleh Yuliana Sagita (2011), penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan mengambil data dengan cara

¹¹ Wasis Nur Naini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BMT Mandiri Berkah Sejahtera Syariah Madiun*, (Mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN, 2020), 97.

wawancara dengan pimpinan lembaga pegadaian syariah terknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur.¹²

Penelitian ini memiliki banyak kesamaan dengan judul yang diangkat penulis perbedaannya hanya terletak pada sistem data yang diperoleh dan dalam penelitian ini penulis juga membahas tentang nasabah Non muslim yang melakukan peminjaman di Pegadaian Syariah Cabang Palopo .¹³

3. Penelitian yang berjudul, "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang, penelitian yang diteliti oleh Susanti (2015), metode penelitiannya adalah metode kualitatif, fakta yang didapat dalam penelitian lebih berfokus pada konsep penetapan harga lelang barang jaminan gadai dalam konsep yang disesuaikan dengan ketentuan yang diterapkan oleh lokasi yang ditempati malakukan penelitian dimana lokasinya yaitu di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis dalam penelitian ini lebih berfokus pada penetapan harga lelang pada barang jaminan nasabah yang dilelang, sedangkan setelah penulis melakukan penelitian membahas tentang sistem pelaksanaan lelang barang jaminan ketika nasabah melakukan wanprestasi dengan

¹² Yuliana Sagita, skripsi " Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang Dipengadaian Syariah Cabang Cirebon, (Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2011).

¹⁴ Susanti, *Konsep Herga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)*, (Mahasiswa Universita Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2015), 58.

tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yaitu lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang palopo.

B. Pengertian Umum Tentang Rahn

1. Pengertian Rahn

Rahn secara *etimologis*, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang), adapun *rahn* secara *terminologi* yaitu harta benda dijadikan sebagai jaminan utang agar utang yang tidak dibayar nanti barang jaminan yang digadaikan digunakan untuk melunasi utang. Selain itu *rahn* merupakan perjanjian dimana terjadi penyerahaan barang untuk menjadi jaminan disebut *al-marhum*, pihak yang memberikan jaminan disebut *ar-rahin* dan pihak yang memperoleh jaminan disebut *al-murtahin* ¹⁵

Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama fiqh mengenai *Rahn* yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama mazhab Maliki *rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat meningkat
- b. Ulama mazhab Hanafi *rahn* yaitu suatu barang dijadikan sebagai jaminan hak (piutang) yang dapat digunakan untuk membayar piutang baik semuanya atau sebagian.
- c. Ulama mazhab Syafi'I dan mazhab Hambali *rahn* dalam arti akad yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan

¹⁵ Mardani, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-5 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 287.

pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya.¹⁶

2. Sumber Hukum Rahn

a) Al-Qur'an

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁷

Ayat diatas menjelaskan pentingnya jaminan dalam melakukan gadai, dimana jaminan tersebut dapat digunakan sebagai pelunasan hutang jika saja pemberi gadai tidak mampu untuk membayarkan utangnya, dan dalam melakukan gadai kedua belah pihak harus melakukan amanahnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui kedua belah pihak.

b) Hadits

¹⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah university Press 2017), 132.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahanya*, (Bandung, Diponegoro, 2019), h 98

Sistem gadai seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dimana beliau melakukan praktik gadai dengan orang yahudi dengan baju besinya sebagai jaminan, hal tersebut sebagaimana yang telah dikisahkan dalam sebuah HR. AL-Bukhori dan Muslim, dalam pernyataan beliau berkata:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.” (HR. Bukhari).¹⁸

Berdasarkan Hadits diatas dapat disimpulkan bawah Nabi Muhammad Saw, pernah melakukan jual beli dengan cara kredit dimana pada saat itu Rasulullah membeli makanan dari orang yahudi dengan menggadaikan baju besi dan akan dibayar diwaktu tertentu dikemudian hari sehingga dari hadits ini para ulama menjadikannya sebagai acuan, sehingga mengatakan bahwa gadai (*rahn*) boleh atau (mubah) namun harus berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah, adapun rukun dan syarat gadai sebagai berikut:

- a. *Rahn* (orang yang menggadaikan), syaratnya yaitu orang yang berakal, dewasa, bisa dipercaya, dan memiliki barang gadai untuk digadaikan.

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-ja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), h. 8.

- b. *Murtahin* (penerima gadai), yaitu lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan atau kredit kepada masyarakat.
- c. *Marhun* (barang), adalah benda berharga yang dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman.
- d. *Marhin Bih* (utang) sejumlah pinjaman yang diberikan kepada *rahin*.
- e. *Shigat* yaitu adanya *Ijab Qobul* dengan kedua belah pihak sepakat untuk memberi dan menerima dalam transaksi gadai.¹⁹

3. Macam-Macam Rahn

- a. *Rahn ijar* atau rahn resmi merupakan gadai yang dilakukan dengan barang jaminan masih dapat dimanfaatkan oleh pemilik gadai hanya berpindah hak kepemilikannya, contohnya: sertifikat tanah dan BPKB motor dan mobil.
- b. *Rahn hiyazi* adalah konsep gadai dengan barang jaminan nasabah yang diberikan dipegang oleh pihak penerima gadai, contohnya emas, dan barang elektronik seperti Hp, LCD dan Komputer.²⁰

4. Pengertian Jaminan

Jaminan berasal dari terjemahan istilah *zakarheid auat cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar grafik, 2008), 27.

²⁰ Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn", *jurnal Qawanin*, Vol. 4, No.2 (juli-Desember, 2020) hlm 199 -200, (Diakses 27, Agustus, 2021). (<http://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/2471/1113>)

tanggung atas pinjaman terhadap kreditnya.²¹ Jaminan dan agunan pada dasarnya merupakan dua istilah yang dapat saling dipertukarkan, jaminan secara sederhana dimaknai sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima, dalam pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jaminan erat hubungannya dengan utang dimana dalam perjanjian pinjam meminjam uang, pihak kreditur meminta hatra kekayaan untuk pelunasan utang apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan dan debitur tidak melunasi utang dengan cara yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual secara lelang.²² Adapun pengertian lelang menurut para ahli sebagai berikut:

- a) Hartono Hadi Soeprapto berpendapat jaminan adalah salah satu benda berharga yang diberikan kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan menunaikan kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang.
- b) Mariam Darus Badruzaman jaminan yaitu suatu tanggapan yang diberikan seorang debitur dan pihak ketiga kepada pemberi pinjaman untuk menjalankan kewajibannya dalam suatu perikatan.
- c) Jaminan dalam bentuk gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan 1160 KUHPerdata merupakan jaminan yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menyerahkan benda bergerak yang digadaikan tersebut dalam kekuasaan

²¹ Satya Haprabu, "Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 1, (Januari-juni, 2017): 56, (Diakses 27, Agustus, 2021).

(<https://media.neliti.com/media/publications/213277-none.pdf>)

²² Putri Ayi Winasari, *Hukum Jaminan Indonesia*, (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2020), 3.

kreditur dimana gadai tersebut terdiri dari benda bergerak tidak terwujud dan benda bergerak berwujud.²³

Jaminan dalam muamalah diartikan dengan *Kafala*, secara bahasa yang berarti *al-dhamam* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung), istilah *al-Kafalah* dijelaskan oleh para Mazhab sebagai berikut:

a) Menurut Mazhab Hanafi

Menggabungkan dzimah (tanggung atau beban), kepada dzimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda maksudnya kata zimmah berarti jaminan, berarti jaminan, tanggungan beban, dalam masalah piutang.

b) Menurut Mazhab Maliki

Orang yang memiliki hak untuk membuat tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri disatukan, baik itu menanggung pekerjaan yang sama maupun pekerjaan yang berbeda.

c) Menurut Mazhab Hambali

Iltizam (menanggung kewajiban orang lain), sesuatu yang diharuskan kepada orang lain serta pemanennya benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang memiliki hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak.

d) Menurut Mazhab Syafi'i

²³ Etty Mulyati, Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian kredit", *Jurnal Acta Diurnal*, Vol. 1, No. 2, (Juni ,2018): 37, (Diakses 28, Agustus, 2021), (<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/164/120>)

Akad yang menetapkan iltizam hak yang pasti pada tanggungan (beban), yang lain atau mendatangkan zat benda yang dibebankan atau mendatangkan beban oleh orang yang berhak menghadirkannya.²⁴

5. Macam-Macam Jaminan

a. Penggolongan Jaminan Berdasarkan Objek dan Bendanya

1) Jaminan dalam bentuk benda bergerak

Maksudnya barang jaminan yang diberikan kepada penerima gadai, berupa barang yang dapat digunakan dan dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain, biarpun jaminan berada ditangan pemberi pinjaman namun barangnya dapat dimanfaatkan oleh penggadai, contohnya motor dan mobil.

2) Jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak)

Merupakan barang jaminan yang tidak dapat digunakan oleh penggadai karena barang gadai menjadi hak tanggungan pemberi pinjaman, contohnya emas, sertifikat dan surat berharga lainnya.²⁵

b. Penggolongan jaminan berdasarkan kebendaan

1) Jaminan perorangan

²⁴ Sri Sudiarti, "Fiqih Muamalah Kontemporer", (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press Oktober 2018), 200-201.

²⁵ Makail Ahmad, Pelelangan Atas Benda Jaminan Gadai, (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2015), 16-18.

Jaminan perorangan adalah sebuah perjanjian dengan pihak ketiga guna kepentingan pihak yang melakukan piutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan manakala orang tersebut tidak memenuhinya, dengan adanya pihak ketiga sebagai penjamin, apabila kreditur tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga ini yang akan melaksanakan kewajibannya.

2) Jaminan kebendaan

Merupakan jaminan tambahan yang sering disebut sebagai agunan jadi menurut UU perbankan, jaminan dan agunan merupakan dua unsur yang berbeda, jaminan pokok merupakan keyakinan, sedangkan jaminan tambahan adalah segala sesuatu yang dapat menguatkan keyakinan kreditur yaitu agunan.

c. Penggolongan Jaminan berdasarkan sifatnya.

1) Jaminan bersifat umum

Adalah jaminan yang diberikan dapat digunakan untuk melunasi pinjaman yang dilakukan jika pemberi gadai tidak mampu untuk membayar jumlah pinjaman kepada kreditur. Baik barang jaminan bergerak atau tidak bergerak.

2) Jaminan bersifat khusus

Yaitu barang gadai yang diserahkan secara khusus dapat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur baik secara kebendaan maupun perorangan.²⁶

6. Dasar Hukum Jaminan

- 1) Buku II KUHPerdara, antara lain tentang gadai dan dan hipotik
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria.
- 3) Kitab Undang-Undang hukum Dagang (KUHD), terutama yang berkaitan dengan hipotik kapal laut.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah
- 5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
- 6) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.²⁷

7. Pengertian Lelang

²⁶ Makail Akhmad, *Pelelangan Atas Benda Jaminan Gadai*, (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Airlangga (Unair), 2015), 16-18.

²⁷ Romanna Debora Meiliani Marpuang, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Sebagai Akibat Hukum Wanprestasi Nasabah Pada PT Pegadaian KNAWIL 1 Medan*, (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sumatra, 2017), 40-41.

Lelang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *auction* yang berasal dari latin *augere/auctus* yang artinya mengikat (*augment/to increase*), namun tidak ada orang pasti yang tahu kapan lelang dilaksanakan, Herodotus membuat tulisan sekitar 500 tahun sebelum Masehi, yang menceritakan tentang bangsa Yunani yang pada awalnya melaksanakan pelelangan dengan cara mencari anak perempuan kemudian dilelang untuk dijadikan istri, siapapun yang memberikan penawaran paling tinggi maka berhak untuk mendapatkan dan menikahi perempuan tersebut.²⁸ Adapun pengertian lelang menurut para ahli sebagai berikut:

- a) Menurut Roell, lelang merupakan suatu proses yang terjadi karena adanya 2 titik yaitu ada barang yang hendak dijual dan ditawarkan di depan umum dan setelah selesai lelang terdapat kesepakatan akhir dimana terdapat pembeli yang setuju untuk membeli barang sehingga lelang dinyatakan selesai karena barang sudah laku terjual.
- b) Polderman menjelaskan lelang salah satu cara untuk membuat perjanjian yang bisa memberikan keuntungan bagi penjual dengan cara mengumpulkan peminat lelang setelah terkumpul maka penjualan akan dilaksanakan, tidak boleh ada unsur kebohongan yang dilakukan atau adanya kerja sama antara pembeli dan penjual lelang.²⁹

²⁸ Sudianto, *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021): 45

²⁹ Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 5, No. 10 (Juli-Desember, 2013): 27-38, (Diakses 29 Agustus, 2021).
(<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/194>)

- c) Lelang menurut pasal 1 Sub 17 Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa bahwa lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan peminat dan calon pembeli.
- d) Lelang (*Auction*) menurut muamalah kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi, lelang berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga terendah kemudian semakin tinggi sampai kemudian diberikan kepada calon pembeli dengan harga tinggi.³⁰

8. Dasar Hukum Lelang

Dalam syariat Islam mengenai jual beli diberikan kebebasan, dan keluasan ruang gerak bagi aktivitas usaha umat Islam, dimana kegiatan usaha itu diharapkan dilakukan dengan prinsip syariah dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi yang saling menguntungkan yang berlaku dimasyarakat tanpa melanggar ataupun merampok hak-hak orang lain secara tidak sah, praktek jual beli lelang termasuk salah satu cara yang digunakan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli,³¹ sebagaimana dijelaskan dalam surah (QS. An-nisa/4:29).

³⁰ Satya Haprabu, "Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Persektif Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 1, (Januari-juni, 2017): 27-28, (Diakses 27, Agustus, 2021).

(<https://media.neliti.com/media/publications/213277-none.pdf>)

³¹ Mohammad Faozan Awaludin, *Penetapan Harga Lelang Terhadap Penghapusan Barang Milik Negara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kantor Pelayana Kekayaan Negara*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ۲۹

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³²

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishab melalui ayat ini Allah memberitahukan bahwa kita semua sebagai orang-orang yang beriman tidak boleh mengambil harta sesama umat muslim dengan cara yang *batil* (yang salah) hendaklah dikerjakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu atas dasar sama-sama mau karena dalam muamalah tidak diperbolehkan menggunakan jalan yang tidak benar seperti praktik riba, dan janganlah kamu membunuh dirimu apalagi membunuh orang lain karena itu adalah salah satu dosa besar karena sesungguhnya Allah terhadap kamu maha penyayang³³ oleh karenanya dalam lelang barang jaminan harus sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang berlaku adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

a) *Aqid* (pihak yang melakukan lelang)

Orang yang melakukan lelang harus harus cakap melakukan hukum, balig, dan memahami transaksi jual beli.

b) *Ma'qud alaih* (barang jaminan yang dilelang)

dan lelang Purwokerto), (Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokorto, 2020), 25.

³² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim* (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 83.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishab Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 497.

Barang lelang harus barang yang bernilai, sudah berwujud perjanjian, dan ketika barang sudah laku terjual maka diserahkan kepada pembeli yang berhak untuk mendapatkan barang.

c) *Sighat*

Dalam *sighat* barang dan bendanya harus nyata terhadap pembuktian hak dan barang jaminan yang dilelang sehingga pembeli dan penjual dengan unsur kerelaan melakukan transaksi jual beli lelang.³⁴

8. Macam-Macam Lelang

Lelang berdasarkan bentuknya sebagai berikut:

a) Lelang Turun

Adalah lelang yang dilakukan dengan menjual barang lelang dengan penawaran dari harga tertinggi sampai harga terendah sehingga didapatkan pembeli yang cocok dengan harga yang ditawarkan

a. Lelang naik

Yaitu membuka lelang dengan harga yang paling rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga yang paling tertinggi.³⁵

Lelang berdasarkan hukumnya yaitu sebagai berikut:

³⁴ Miftahul Huda, *Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pegadaian Iringmulyo 15 A Kota Metro)*, (Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 20-21.

³⁵ Lisnawati, Skripsi, 2016, I, (Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN), RadeFatah Palembang), 24.

a) Lelang Eksekusi

Suatu bentuk lelang yang dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan atau penetapan pengadilan dan melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, contohnya, pajak, hak tanggungan, dan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan.³⁶

b) Lelang Non Eksekusi

Lelang ini untuk melakukan penjualan yang biasanya oleh BUMN, BUMD yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijual melalui pelelangan, contohnya lelang barang milik negara, barang gratifikasi, dan lelang aset Bank Indonesia.

c) Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang ini dilaksanakan untuk penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau barang swasta yang dilelang sendiri oleh pemiliknya, contohnya: barang seni seperti lukisan atau barang antik.³⁷

Adapun jenis lelang berdasarkan penawarannya adalah sebagai berikut:

³⁶ Ainon Marziah, Sri Walny Rahayu, Iman Jauhari, "Pembuktian Risalah Lelang Bagi Pemegang Eksekusi Hak Tanggungan", *Jurnal IUS*, Vol.7, No. 7 (Agustus, 2019): 25, (Diakses 1 September, 2021).

(http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/631/pdf_116)

³⁷ Farhan Rahmatullah, "Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Serang)", (Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), 42.

a) Lelang Penawaran Tertulis

Adalah lelang yang dilakukan dengan cara tertutup dimana pihak juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan oleh penjual atau pihak yang mengadakan lelang dan dibagikan kepada para peminat atau pembeli yang hadir pada saat lelang dilaksanakan.

b) Lelang dengan Penawaran lisan

Sistem pelelangan dengan cara lisan dilakukan ditempat umum dengan penawaran harga disebutkan secara langsung dengan suara yang nyaring dan jelas di depan pembeli lelang, dengan penawaran dari harga terendah ke harga yang tertinggi dan pembeli yang menawar dengan harga tertinggi berhak untuk mendapatkan barang lelang..³⁸

9. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan disektor rill, adanya pegadaian dilingkungan masyarakat sangat membantu karena merupakan salah satu Badan Usaha Indonesia yang secara resmi dapat melakukan aktivitas berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana dalam bentuk kredit .³⁹

³⁸ Afif, Nur Huda, ' *Analisis Sistem Lelang Pda Objek Colo Muria Kecamatan Dewa Kabupaten Kudus Menurut Tinjauan Islam* ', (Mahasiswa Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam/Es,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, 2018), 12-13.

³⁹ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. I (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010), 169.

Dalam fiqih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut Ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang, Pegadaian Syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan barang jaminan sebagai jaminan dan dalam kehidupan ini juga hendaknya adanya prinsip tolong menolong yang diterapkan Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ


Terjemahannya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dalam taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya''.

Ayat diatas menjelaskan bahwa tolong menolong terbatas hanya untuk kebaikan dan sebaliknya tidak boleh melakukan tolong menolong dalam hal keburukan, salah satu yaitu pihak memberikan barang jaminannya untuk memperoleh pinjaman dari Pegadaian hal ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada penerima gadai bahwa nasabah akan melunasi pinjamannya, namun tolong menolong ini harus berdasarkan prinsip syariah untuk menghindari riba yang sangat diharamkan oleh Allah SWT, meskipun orang itu tidak seiman dengan kita tapi jika tolong menolong dalam bentuk kebaikan maka hal itu bisa saja dilakukan dengan tetap bertakwa kwpada Allah SWT. ⁴⁰

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Volume 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 13.

C. Kerangka Berpikir



Pegadaian Syariah Cabang Palopo menyediakan beberapa produk pembiayaan gadai dan gadai yang biasa diminati masyarakat dalam melakukan peminjaman dengan menyertakan barang jaminan, Emas menjadi salah satu produk gadai yang sering dijadikan jaminan oleh nasabah meskipun demikian pegadaian tetap menerima produk lainnya seperti barang elektronik, BPKB, Arrum Haji, dan sertifikat tanah yang produktif atau bisa menghasilkan seperti sawah, kebun, dan empang.

Sistem pembayaran yang diterapkan oleh pegadaian yaitu nasabah harus melakukan pembayaran sewa modal dari pinjamannya sesuai nominal yang telah ditetapkan sampai 4 bulan, tanggal jatuh tempo akan akan pemberitahuan dari pihak pegadaian untuk mengingatkan nasabah membayar *sewa modal*, apabila nasabah tidak melakukan pembayaran sampai saat jatuh tempo maka akan diberikan waktu 1

minggu untuk melunasinya ketika tidak ada tindakan maka barang gadai berhak dijual.

Penjualan barang lelang dilakukan sendiri oleh pihak pegadaian yang penghitungan biasa dilakukan oleh pihak penaksir yang menyesuaikan harga barang jaminan dengan harga pasar yang berlaku pada saat ini, jika harga barang lelang lebih makanya akan diberikan kembali kepada nasabah setelah perhitungan biaya sewa modal dan besar pinjaman yang telah diberikan kepada pemberi gadai, karena kelebihan tersebut menjadi haknya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*)⁴¹ yaitu data pokok yang diperoleh oleh penulis didapatkan dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk mengkaji terhadap objek pembahasan yang penulis teliti, adapun metode penelitian yang digunakan ini yaitu metode penelitian penulis berupa wawancara secara langsung atau tertulis, dokumen dan segala bentuk informasi yang didapatkan dilapangan.⁴²

Dalam penelitian tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana sistem pelelangan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palopo, oleh karenanya peneliti ingin mengetahui pelaksanaan lelang dengan terjun langsung ke lokasi Pegadaian Syariah Cabang Palopo, untuk mendapatkan data yang lebih akurat lagi tentang pelelangan berbasis syariah.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dikonsepsikan sesuai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan,

⁴¹ A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Predena Media,2016), 43.

⁴² Mahi M.Hikmat,*Metode Penelitian* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2011), 37.

pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisa norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan serta aturan-aturan lain yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadits yang mempunyai hubungan atau keterkaitan yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁴³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis berada di Pegadaian Cabang Palopo Jln. Andi Tenriadjeng, Kel. Ponjalae, Wara Timur, Kota Palopo.

C. Definisi Istilah

Kata kunci dalam penelitian penulis yang berjudul Lelang Barang Jaminan Nasabah di Pegadaian Cabang Palopo sebagai berikut:

1. Gadai

Rahn secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang), adapun *rahn* secara terminologi adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu lunas (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.

2. Jaminan

Jaminan yaitu kepercayaan kreditur atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan barang jaminan berupa surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk membayar kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

⁴³ Jonaedi Efendi, dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 2 (Depok: Kencana, 2018), 124

3. Lelang

Lelang merupakan suatu Penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran secara lisan dan tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para calon peminat atau pembeli lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian ini merupakan Maps yang menjadi pedoman seorang peneliti dalam mengikuti atau mengarahkan dengan benar dan tepat sesuai dengan tujuan dari peneliti.⁴⁴

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normative, bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo dan apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan aturan-aturan yang berlaku.

E. Sumber Data

1. Data Primer

sumber primer dari penelitian penulis adalah melalui proses wawancara dan observasi menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan melaksanakan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Ada Lima narasumber yang di wawancarai penulis yaitu itwan Wancie (Analisis Kredit), Dian (Penaksir), Dwi Utami (BPO.RO), Ibu Lili dan Dewi (Nasabah), dimana data ini menjadi data utama

⁴⁴ Johathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2006),79.

yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai sistem lelang barang jaminan nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

F. Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Teknik pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh penulis adalah secara langsung penulis datang ke pegadaian untuk melakukan pengamatan terhadap masalah yang penulis teliti dengan berusaha menggali informasi dengan orang-orang yang ditemui di Pegadaian Syariah Cabang Palopo yang penulis anggap bisa membantu menyelesaikan penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara ini dilakukan oleh penulis dengan beberapa subjek yaitu Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palopo dan masyarakat atau nasabah yang melakukan transaksi gadai di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

3. Dokumentasi

Dimana dokumentasi sangat diperlukan juga untuk menjadi bukti dalam penelitian penulis berhubungan dengan judul yang diangkat penulis, untuk menjadi bukti dalam pemaparan materi di depan para dosen-dosen yang bersangkutan dengan skripsi penulis.

4. Studi kepustakaan

Merupakan cara yang digunakan penulis mendapatkan berbagai referensi data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti dengan cara membaca, mencari dan menelaah buku-buku yang didapatkan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka atau yang akan diangkakan secara statistik. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data *deskriptif* analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, dan teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Teknik analisis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan dari masalah yang timbul.⁴⁵

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Dimana dalam ini peneliti memiliki waktu yang lebih lama untuk meneliti dilapangan agar memperoleh keakraban dan kepercayaan dari informan guna

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), 54.

mendapatkan data yang lebih banyak dan lebih dalam mengenai penelitian yang dilakukan penulis.

2. Triangulasi

Yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori, seperti mengajukan berbagai variasi pertanyaan saat wawancara, kemudian mengeceknya dengan berbagai sumber yang telah ada dari buku-buku, video dan sumber lainnya.

3. Bahan Referensi Yang cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumen foto.

H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengolahan data dalam Penelitian menggunakan teknik *editing-organising, dan analyzing* dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasarkan pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

- a. Editing yaitu kegiatan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang cukup dan diproses lebih lanjut⁴⁶
- b. Organizing yaitu menyusun data dari hasil editing, data yang dapat dipilah untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian penulis⁴⁷

⁴⁶ Bondet Wrahatna, *Pengelolaan Data Dalam Penelitian Sosial*, Mei 13, 2019.

- c. Analizing yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.⁴⁸

2. Teknik analisis Data Analisis data

Dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, tiga komponen Utama analisis kualitatif yaitu reduksi⁴⁹ data, paparan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Dalam hal ini data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan, reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek hukum.

b. Paparan Data

Yaitu pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data, Paparan data yang dimaksud adalah pengumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

⁴⁷ Andi Prastowo, *Metedologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014), 210.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RD*, Cey. VII (Bandung: AlifaBeta, 2008), 246.

⁴⁹

c. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi kesimpulan-kesimpulan selama penelitian berlangsung, pada tahap inilah temuan-temuan dari penelitian dikokohkan disertai dengan kandungan makna-makna yang dalam dan teruji kebenarannya.

Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis, Dalam melaksanakan penelitian tersebut,tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus dalam proses pelaksanaan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Palopo

Adanya Peraturan Pemerintah tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi awal kebangkitan Pegadaian, suatu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencengah praktek riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003, tentang bunga bank, telah sesuai konsep syariah meskipun harus diakui bahwa terdapat aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melakukan kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Kantor wilayah VI Makassar Pegadaian Syariah ini merupakan cabang ke 12 dengan total unit kerja Syariah yang ada di Indonesia, terbentuknya Pegadaian ini karena dipandang perlu untuk mengenalkan prinsip-prinsip yang sudah banyak berkembang di Pengadaian lain, Pegadaian Syariah kini memiliki cabang diberbagai daerah salah satu cabangnya berada diwilayah palopo tepatnya Jl. Andi Tadda Ruko, samping pasar A Tadda yang mulai beroperasi kurang lebih 8 tahun sejak tanggal 4 maret 2010, pada tanggal 31 Januari 2022 kantor Pegadaian Syariah pindah Lokasi di Jl. Andi Tenriadjeng Ponjalae, Wara Timur, Kota Palopo didirikan dengan tujuan

untuk menampung nasabah yang anti riba dan juga untuk menampung nasabah disekitar Palopo.⁵⁰

1. Visi Misi

a) Misi

Sebagai Solusi bisnis terpadu terutama yang berbasis gadai yang menjadikan market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.


b) Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dari infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

1. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi Pegadaian Syariah, sesuai dengan formasi pegawai dapat digambarkan sebagai berikut:

⁵⁰ Wawancara dengan itwan Wancie, Selaku Analisis Kredit, Pada Tanggal 17 Januari Pukul 14:30 WITA.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi⁵¹

Berikut Nama- nama Pegawai/Karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

- a. Pimpinan Cabang (Recky Rendy Derozari S.E)
- b. Penaksir (Dian Mentari Aziz)
- c. Kasir (Kartika)
- d. Analisis Kredit (Itwan Wancie)
- e. BPO Mikro (Adriansyah)
- f. BPO SP/RO (R. Dwi Utami Astuti)
- g. Security (Yusuf, Tio, Zul, dan Zamad)
- h. Driver (Amri)
- i. Office Boy/OB (Ari Purnomo)⁵²

⁵¹ Papan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Palopo, 2022.

Pegadaian Syariah Cabang Palopo menawarkan berbagai macam produk dan pelayanan jasa keuangan, setiap lembaga keuangan berupaya menyesuaikan pengembangan produk yang ada dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Adapun produk-produk yang ditawarkan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo sebagai berikut:

a. Produk Pembiayaan

1) Pegadaian *Ar-Rahn* (Gadai)

Adalah salah bentuk pinjaman yang ditawarkan dengan barang gadai berupa perhiasan, barang elektronik BPKB kendaraan mobil dan motor.

2) Pegadaian *ARRUM* (*Ar-Rahn* Usaha Mikro)

Pinjaman ini diperuntukan untuk para pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sejumlah pinjaman melalui sistem pengembalian angsuran, barang jaminan yang dapat digunakan untuk melakukan pinjaman yaitu BPKB motor, dan barang jaminan dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk keberlangsungan usahanya.

3) Pegadaian AMANAH

Pembiayaan yang ditawarkan kepada para pegawai negeri sipil (PNS) dan karyawan swasta untuk mendapatkan mobil dan motor dengan cara angsuran.

4) *MULIA* (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

⁵² Wawancara dengan itwan Wancie, selaku Analisis Kredit, Pada Tanggal 17 Januari Pukul 14:30 WITA.

Yaitu penjualan emas batangan pada masyarakat secara tunai maupun angsuran dengan jangka waktu tertentu, mulia merupakan produk syariah yang diluncurkan pada tahun 2008 dan cukup mendapat respon yang baik dari masyarakat.

5) Pegadaian Arrum Haji

Salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh Pegadaian Syariah untuk membantu para masyarakat untuk menuaikan ibadah haji.

6) Tabungan Emas

Layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

7) Rahn *Tasjiliy* (tanah)

Tanah merupakan salah satu produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah dimana nasabah menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan kepada pihak pegadaian setelah menyerahkan dokumen sertifikat tanah, selanjutnya nasabah diberi uang pinjaman.⁵³

⁵³ Brosur Pelayanan ‘’. Pegadaian Persero tentang Jenis-jenis Pinjaman yang ditawarkan’’, 2016.

B. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Nasabah Di Pegadaian

Syariah Cabang Palopo

1. Proses Sebelum Lelang Barang Jaminan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palopo

Nasabah yang telah menggadaikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo, mempunyai kewajiban untuk membayar biaya *sewa modal* (biaya pemeliharaan) setelah dibuat kesepakatan antara nasabah dan pihak Pegadaian pembayaran itu harus dilakukan dengan jangka waktu 4 (empat) bulan pada tanggal jatuh tempo pihak nasabah harus melunasi pinjaman jika nasabah tidak mampu melunasi cukup dengan melakukan pembayaran *sewa modal* (biaya pemeliharaan) dan barang jaminan dapat diberikan kepada *rahin* jika sudah melunasi pinjaman.⁵⁴

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pegadaian Syariah Cabang Palopo ketika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo untuk dibayar sebagai berikut:

a. **Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon**

Nasabah akan diperingati oleh pegadaian setiap tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman oleh karenanya nomor telpon nasabah menjadi salah satu syarat dalam pemberian pinjaman, peringatan ini akan terus diberikan sampai nasabah melunasi pinjaman, dan sebelum barang dilelang pun akan diberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah yang bersangkutan.

⁵⁴ Wawancara dengan itwan Wancie, Selaku Analisis Kredit Pegadaian Syariah., Pada Tanggal 17 Januari Pukul 14:30 WITA.

b. Memberikan surat peringatan secara tertulis

Peringatan secara tertulis diberlakukan pada barang jaminan non gadai seperti sertifikat tanah dan BPKB motor dan mobil, hal ini dilakukan karena barang jaminan tersebut masih ditangan nasabah, oleh karenanya perlu diberikan surat tertulis kepada nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran.

c. Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dimana pihak pegadaian datang kerumah nasabah untuk melakukan negosiasi

Sebelum melakukan lelang barang maka pihak pegadaian perlu terjun langsung kelokasi dengan mendatangi rumah nasabah untuk mengetahui alasan dari nasabah tidak melakukan pembayaran, jika ditemukan alasan yang membuat nasabah tidak mampu membayar karena musibah yang dialami maka akan diberi kesempatan atau jangka waktu untuk melunasi pinjaman, namun jika karena sengaja atau lalai tidak membayar maka barang akan dilelang.

Sebagaimana wawancara penulis dengan Dian Ristika selaku penaksir di Pegadaian Syariah, Dian mengatakan bahwa, Setiap barang jaminan nasabah jatuh tempo pihak kami selalu menghubungi nasabah oleh karenanya, pada saat nasabah melakukan gadai barang, nomor telepon sangat penting di tinggalkan nasabah dikantor kami karena ini adalah salah satu cara kami untuk menjalankan tugas, hal ini dilakukan agar tidak ada protes yang dilakukan karena belakangan ini banyak nasabah yang menggugat bahwa barang jaminan mereka dilelang tanpa pemberitahuan padahal kami selalu memberikan peringatan sebelumnya, cuma

terkadang nasabah yang melakukan pergantian nomor telepon tetapi kami punya bukti untuk itu sehingga kami berusaha memberikan peringatan”.⁵⁵

Dari wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan, Pegadaian sebenarnya sangat menghindari lelang, karena peran utama dari pegadaian adalah membantu masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pinjaman bukan untuk untuk merugikan masyarakat dengan melelang barang jaminan, namun jika pemberitahuan yang dilakukan tidak direspon oleh nasabah dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan karena nasabah dianggap melakukan wanprestasi karena lalai tidak membayar biaya sewa modal dan jumlah pinjamannya. Wawancara penulis dengan Dewi (22) salah satu nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palopo, yang barang jaminannya dilelang karena tidak mampu membayar biaya *sewa modal* dan jumlah pinjaman, Dewi mengadaikan Anting emas dengan berat 0.5 gram di Pegadaian Syariah Cabang Palopo, jumlah pinjaman yang saya ambil Rp. 500.000 dengan biaya sewa modal per empat bulan yang harus dibayar Rp.110.000 besarnya pinjaman dan *sewa modal* ditentukan oleh penaksir barang jaminan di Pegadaian Syariah dengan jangka waktu peminjaman selama (empat) bulan biaya *sewa modal* wajib dibayar sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan saya diberi Surat bukti kredit dari pihak pegadaian Syariah Cabang Palopo.

Tanggal untuk pembayaran biaya *sewa modal* telah jatuh tempo dan pihak Pegadaian Syariah Cabang Palopo sudah memberikan peringatan untuk membayar

⁵⁵ Wawancara dengan Dian Mentari Aziz Selaku Penaksir, Pada tanggal 20 Januari Pukul 15.20 WITA.

melalui Via SMS adapun isi pesan SMS yang dikirim oleh Pegadaian kepada Dewi ‘ada barang jaminan yang telah jatuh tempo untuk dibayar dengan kode xxxx abaikan jika sudah membayar’, pada saat itu Dewi berada dilokasi KKN namun meskipun sebenarnya bisa diwakili untuk membayar *sewa modal* barang jaminannya di Pegadaian Syariah, saat itu Dewi tidak mempunyai uang untuk membayar sewa modal oleh karenanya Dewi membiarkan saja sampai pada tanggal jatuh tempo diberi pemberitahuan lagi bahwa barang jaminan akan dilelang diberi waktu 2 (dua) minggu untuk melunasi barang jaminan yang telah digadai, dikarenakan telah diberikan kesempatan untuk melunasi pinjaman namun tetap lalai karena tidak mempunyai uang untuk melunasinya maka barang jaminannya berhak untuk dilelang oleh pegadaian Syariah Cabang Palopo.⁵⁶

2. Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palopo

Penetapan harga dalam lelang barang jaminan harus menuju pada keadilan, sama dengan penentuan harga pada umumnya harga pasar, dalam lelang dikenal dengan pasar lelang, lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisasi, dimana harga lelang menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan.

Barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo yang akan dilelang penetapan harga dilakukan sendiri oleh pihak pegadaian dan yang dapat melakukan penetapan harga adalah penaksir dengan menyesuaikan dengan harga pasar pusat dan

⁵⁶ Wawancara dengan Dewi selaku nasabah, pada tanggal 10 januari pukul 10:00 WITA.

setempat agar terjadi keadilan antara kedua belah pihak karena pihak pegadaian tidak boleh menentukan harga lelang dengan sendirinya karena dalam penentuan harga pasar tidak ada pihak yang dirugikan selain itu ada aplikasi tersendiri yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah untuk mengetahui harga emas secara nasional sehingga lebih memudahkan dalam menentukan harga barang lelang⁵⁷, dalam menetapkan harga lelang pula dalam ekonomi islam yang diperhatikan adalah pertama melihat harga emas, melakukan teksiran ulang, mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya dimana Pegadaian Syariah Cabang Palopo sudah menggunakannya, dibawah ini sebagai contoh penetapan harga lelang barang jaminan, yaitu emas tahapannya sebagai berikut:

- a. Melihat harga dasar lelang emas pusat pegadaian melalui website pegadaian.

Contoh: tanggal 20 januari 2022=Rp. 510.000

- b. Melakukan survei ke harga pasar setempat.

Contoh: tanggal 20 januari 2022=Rp. 500.000

- c. Jika lebih rendah kantor cabang mengajukan permohonan penetapan harga dasar lelang kekantor wilayah.

Disetujui harga emas (24 karat) =Rp. 500.000

Sedangkan barang jaminan selain emas seperti BPKB motor, mobil, sertifikat tanah, dan barang elektronik dilakukan kerja sama dengan pihak Kantor Pelayanan

⁵⁷ Wawancara dengan Dian Mentari Azizi, Selaku Penaksir, Pada 20 Januari Pukul 15:20 WITA.

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) penentuan harganya ditentukan oleh kesepakatan antara pihak pegadaian dengan pihak KPKNL.⁵⁸

3. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palopo

Bagi nasabah yang lalai dalam pembayaran *sewa modal* dan jumlah pinjaman maka barang jaminannya berhak untuk dilelang oleh Pegadaian Syariah Cabang Palopo, dan telah diberikan kesempatan untuk melunasi pinjaman namun tetap lalai karena tidak mempunyai uang untuk melunasi jumlah pinjaman, lelang akan dilaksanakan apabila batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*Rahin*), tetap tidak mampu melunasi pinjamannya (*mahrin bih*), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*mahrin*) dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dua minggu sebelum pelelangan barang gadai (*mahrin*) dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan penerima gadai (*rahin*) yang barang gadai atau jaminan (*mahrin*) akan dilelang.
- b. Ditetapkannya harga pada saat pelelangan.
- c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk menutupi pinjaman nasabah yang tidak dilunasi dan *sewa modal* yang tidak dibayar adapun jika terdapat sisa

⁵⁸ Wawancara dengan itwan Wancie, Selaku Analisis Kredit Pegadaian Syariah, Pada Tanggal 17 Januari Pukul 14:30 WITA.

penjualan setelah dikurangi besarnya utang nasabah maka akan dikembalikan kepada nasabah (*rahin*).⁵⁹

Sebelum lelang dilakukan ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

- a) Bukti dari pemohon lelang penting untuk didasari bahwa penawar sebenarnya adalah orang yang memiliki hak istimewa untuk menjual produk atau barang jaminan.
- b) Bukti kepemilikan atas barang, penting untuk didasari bahwa penawaran adalah orang yang memiliki opsi untuk barang yang dirujuk.
- c) Keadaan fisik dari barang, penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari produk yang akan dilelang, untuk benda bergerak, harus ditampilkan produk mana yang akan dilelang, sedangkan untuk barang tetap seperti tanah, pegesahannya harus ditunjukkan jika tanahnya sudah didaftarkan untuk dijual.

Lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu bulan dengan dua periode yang dilakukan mulai dari tanggal 10-15 periode pertama, tanggal 20-25 periode kedua, barang jaminan nasabah akan dikumpulkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berdasarkan data kantor Pegadaian Syariah Cabang Palopo setelah barang jaminan terkumpul maka akan disatukan emas dengan emas yang dilelang dikantor, sedangkan untuk tanah pihak pegadaian akan terjun kelokasi untuk memasang spanduk atau coretan yang

⁵⁹ Wawancara dengan itwan Wancie, Selaku Analisis Kredit Pegadaian Syariah,, Pada Tanggal 17 Januari Pukul 14:30 WITA.

menyatakan bahwa tanah nasabah dijual hal ini dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa Pegadaian Syariah melakukan penjualan tanah.

Tanggal lelang barang jaminan ditentukan oleh pimpinan wilayah atas usulan pimpinan cabang dengan lelang barang jaminan dilakukan dengan cara tertutup dan terbuka dengan harga yang tinggi untuk jaminan barang elektronik dan BPKB motor, biasa dilakukan dengan cara terbuka dilelang di KPKNL harga lelang ditentukan sesuai kesepakatan yang disetujui, dengan melakukan penawaran terbuka dan lisan, sedangkan untuk emas sendiri dilelang di kantor Pegadaian Syariah Cabang Palopo, dilakukan dengan cara terbuka dan tertutup, karena hanya dipajang di kantor ketika ada nasabah yang berminat baru akan diberi penjelasan oleh penaksir mengenai harga barang yang dilelang.

4. Sistem Penjualan dan Pembelian Barang Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Palopo

Minat masyarakat terhadap emas yang dilelang cukup besar karena harga emas setiap harinya akan mengalami kenaikan hal ini berdasarkan data yang diperoleh di pegadaian bahwa 80% masyarakat berminat untuk membeli emas. Menurut R. Dwi Utami Astuti selaku BPO RO (Marketing) Pegadaian syariah cabang Palopo dalam hal ini juga tidak ketinggalan dengan menggunakan media sosial sebagai tempat untuk memasarkan produk gadai atau produk lelang mereka. Dengan melakukan promosi pada media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan media sosial lainnya membuat nasabah atau calon pembeli lebih mudah dalam

mendapatkan informasi yang disebar oleh pegadaian syariah dikarenakan di zaman sekarang masyarakat sudah banyak yang menggunakan handphone android.⁶⁰

a. Melalui penjualan pribadi

Karyawan ataupun staf Pegadaian Syariah Cabang Palopo juga melakukan promosi secara langsung kepada nasabah, seperti pada saat nasabah datang ke pegadaian dan pada saat itu juga karyawan akan memberitahukan tentang produk lelang yang tersedia, hal ini dapat menarik perhatian para nasabah terhadap produk lelang dan memungkinkan ada nasabah yang tertarik dengan produk lelang yang ada pada pegadaian syariah.

Emas yang dilelang di pegadaian paling banyak dibeli untuk dijadikan *mahar* pernikahan karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan di toko penjual emas yang ada di kota Palopo, terkadang ada perbedaan harga dari Rp. 20.000 – Rp.50.000 oleh karena itu banyak masyarakat yang berminat membeli emas yang dilelang di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.⁶¹

Barang jaminan berupa emas yang ditawarkan kepada nasabah telah ditentukan berapa harganya sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Palopo, dan barang tersebut telah memenuhi ketentuan untuk dilelang dengan cara dipajang dikantor Pegadaian Syariah Cabang Palopo

⁶⁰ Wawancara dengan R. Dwi Utami Astuti selaku BPO RO, pada tanggal 9 Februari 2022, Pukul 16:40

⁶¹ Wawancara dengan Dwi Utami Astuti, selaku BPO.RO, Pada Tanggal 9 Januari Pukul 16.00 WITA

dalam sebuah lemari kecil yang terbuat dari kaca sebelumnya sudah diberi tanda dengan berat dan juga berapa karat, kode yang digunakan yaitu untuk emas 22 karat maka kodenya (16 K) sedangkan emas 23 karat kodenya yaitu (20 K) hal ini mempermudah pihak pegadaian jika ada masyarakat yang berminat untuk membeli emas yang dilelang. Adapun jumlah emas yang dilelang di Pegadaian Syariah Cabang palopo yang penulis buat dalam sebuah tabel⁶² sebagai berikut:

No	Jenis emas yang dilelang	Jumlah
1	Kalung	9
2	Cincin	8
3	Gelang	9

Tabel 1.3

Dari tabel diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa emas yang dilelang di Pegadaian Syariah Cabang Palopo pada tahun 2022, mengalami penurunan dapat dilihat dari jumlah emas yang dilelang, hal ini disebabkan lelang pada tabel diatas terjadi diawal tahun, sedangkan lelang barang jaminan banyak dilakukan oleh Pegadaian Syariah di akhir tahun, karena ada target yang harus dicapai oleh setiap kantor Pegadaian Syariah dalam penerimaan dan pengeluaran atas pelayanan produk yang ditawarkan kepada masyarakat luas untuk mengetahui omset di Pegadaian Syariah Cabang Palopo mengalami keuntungan atau kerugian.

⁶² Data Pegadaian Syariah Cabang Palopo, *Tentang Jumlah Barang Jaminan Emas yang di Lelang*, Tahun 2022.

Pembelian barang lelang dapat dilakukan dengan tunai maupun secara kredit sebagaimana pelaksanaan penjualan emas yang dilelang pada 7 Februari 2022 di Pegadaian Syariah Cabang Palopo melakukan lelang sebuah kalung emas 22 karat dengan berat 3 gram dengan harga 1 gram emas Rp. 750.000 ditawarkan kepada masyarakat yang ingin membeli emas yang dilelang apabila pembelian dilakukan dengan Cash : Rp. 2.250.000 dan apabila dilakukan dengan cara kredit maka DP yang harus dibayar Rp. 541.000, jika sudah membayar DP maka sisa kreditnya sejumlah Rp. 1.709.000 dengan pembayaran perbulan yang harus dibayar Rp. 145.000⁶³.

Sistem pembeliannya diserahkan kepada masyarakat sesuai minat dan kemampuan masyarakat untuk melunasinya dapat dibayar perminggu, perbulan atau per empat bulan sesuai dengan yang diminati, barang jaminan yang dikredit berada di Pegadaian Syariah Cabang Palopo, setelah nasabah melunasi kreditnya maka pihak pegadaian akan memberikan barang jaminan yang telah dilunasi.

5. Pengembalian Uang Lebih dari Hasil lelang Barang Jaminan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

Barang jaminan yang sudah laku terjual maka pihak pegadaian akan melakukan perhitungan barang jumlah pinjaman dan *sewa modal* beserta biaya lelang yang menjadi hak dari Pegadaian Syariah, jika penjualan barang gadai melebihi harga dari pinjaman menjadi hak debitur/nasabah dengan jangka waktu pengambilan selama 1

⁶³ Wawancara dengan Dwi Utami Astuti, selaku BPO.RO, Pada Tanggal 9 Januari Pukul 16.00 WITA

(satu) tahun, uang kelebihan yang tidak diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal lelang menjadi milik pegadaian dan selanjutnya diberikan kepada negara, salah satu nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palopo yang dikembalikan uangnya dari pegadaian yaitu Ibu lili (42).

Ibu Lili pernah melakukan peminjaman kredit di pegadaian Syariah Cabang Palopo gelang emas saya menjadi jaminan dengan berat 5 gram dan jumlah pinjaman yang saya ambil adalah Rp. 1.000.000 saya tidak membayar *sewa modal* pada saat jatuh tempo, kemudian saya dihubungi oleh pihak pegadaian bahwa barang jaminan saya akan dilelang, namun saya membiarkannya karena pada waktu itu saya tidak punya uang karena baru saja membayar UKT anak saya yang kuliah di Makassar, namun setelah 1 bulan kemudian saya dihubungi kembali oleh pihak pegadaian untuk mengambil uang karena terdapat kelebihan sebesar Rp. 600.000 setelah dilakukan lelang emas saya oleh karenanya saya pergi kantor untuk mengambil uang saya dengan membawahi bukti transaksi kredit⁶⁴.

Uang ibu Lili dikembalikan karena emas yang digadaikan mempunyai berat 5 gram sedangkan pinjamannya yang diambil Rp. 1.000.000 dan dengan jumlah *sewa modal* Rp.130.000 harga emas pada saat itu untuk 1 gram Rp. 750.000. oleh karenanya Ibu Lili memang berhak untuk mendapatkan kelebihan uang dari harga lelang barang jaminannya yang dilelang di pegadaian, pengembalian uang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palopo pada Ibu Lili membenarkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh pegadaian melakukan pengembalian jika ada kelebihan

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Lili, Selaku nasabah, pada tanggal 10 Januari Pukul 09.00 WITA

dari barang nasabah yang dilelang dan jika ada kekurangan maka menjadi kewajiban nasabah untuk menambah jumlah kekurangan karena barang jaminan yang dilelang belum mampu menutupi jumlah pinjaman dan sewa modal.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo dilakukan karena tidak ada respon dari nasabah atas jangka waktu yang telah diberikan maka Pegadaian Syariah menyatakan bahwa pihak pemberi gadai/nasabah tidak memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo pembayaran setelah diberi peringatan/somasi untuk memenuhi kewajibannya, pelaksanaan lelang benda jaminan gadai pada Pegadaian Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 7b tentang penjualan marhum boleh dilakukan⁶⁵ untuk pelaksanaan lelang barang jaminan sendiri sudah ditentukan harganya dan diberi kode yang hanya pihak pegadaian yang memahaminya untuk mempermudah penjualan ketika ada masyarakat yang ingin atau berminat untuk membeli emas yang dilelang, untuk kelebihan penjualan barang lelang uangnya akan diberikan kepada nasabah yang bersangkutan, dan apabila terjadi kekurangan maka menjadi kewajiban nasabah untuk menambah jumlah kekurangan karena barang jaminan yang dilelang belum mampu menutupi jumlah pinjaman dan *sewa modal*.

Masalah ataupun kendala yang dihadapi Pegadaian Syariah Cabang Palopo pada saat lelang diadakan adalah kurangnya pembeli saat pelaksanaan lelang terlebih

⁶⁵ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), 208.

untuk barang elektronik seperti Hp, Kamera, dan LCD, serta penawaran harga yang rendah hal tersebut terkadang merugikan perum pegadaian, kurangnya pembelian juga terkadang akibat banyak barang jaminan yang dilelang rusak/cacat sehingga masyarakat kurang tertarik untuk membeli yang mengakibatkan banyak barang yang tidak laku dilelang terlebih lagi ketika ingin meminta ganti rugi kepada nasabah akibat barang jaminan yang dilelang belum mampu melunasi utang yang ada karena terkadang nasabah ganti nomor telepon dan pindah tempat tinggal.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo

Lelang barang jaminan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang palopo jika dikaitkan dengan Hukum Islam tidak ada Ayat yang mengatur jelas tentang lelang barang jaminan, namun pelelangan termasuk salah satu jenis transaksi jual beli, dimana terdapat penjual dan pembeli yang hadir di lokasi lelang, dan jual beli lelang yang dilakukan tidak boleh terdapat kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak apalagi jika terdapat penambahan harga hal itu sangat tidak boleh dilakukan mengandung riba sedangkan Allah SWT mengharamkan riba sebagaimana yang dijelaskan dalam (QS. Al-Baqarah/2:275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena

*kerasapan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, siapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya.*⁶⁶

M. Quraish dalam Tafsir Al-misbah dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, segala bentuk jual beli boleh saja dilakukan yang terpenting tidak terdapat unsur riba dalam jual beli yang dilakukan, karena dalam ayat dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba akan jalan seperti kesurupan setan karena mereka melanggar perintah dari Allah SWT, dan bagi mereka yang secara berulang melakukan jual beli secara riba maka mereka ada penghuni neraka nantinya.⁶⁷ karena Islam sendiri melarang kaum muslim untuk mengambil keuntungan yang besar sehingga merugikan salah satu pihak sebagaimana Hadits Riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata; telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di

⁶⁶ Kementrian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung : Diponegoro, 2014), 47.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah* Volume 1, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 721.

Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu." (HR. Muslim).⁶⁸

Jual beli model lelang dalam hukum Islam adalah boleh (*mubah*), didalam kitab *subulus salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar,'berkata sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga dengan kesepakatan diantara semua pihak'', namun perlu diketahui bahwa penambahan yang dimaksudkan disini karena adanya biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh penerima gadai jadi menjadi kewajiban dari pemberi gadai untuk membayar biaya tambahan yang ditetapkan, Praktik lelang dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, pada saat itu seorang sahabat dari kalangan *Anshar* meminta sedekah kepadanya, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan Ibnu majah, Imam Tarmidzi dari *Annas Malik Radhiallahu ' Anhu*, berkata:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْأَحْنَفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْخُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتَبِهِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ. (رواه ابن ماجة).

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi bin Ajlan berkata, "Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Ia

⁶⁸ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaqah, Juz. 2, No. 1604, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 51-52.

menjawab, “Ya. Sebuah alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan, serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air.” Beliau bersabda: “Berikanlah keduanya itu untukku.” Anas berkata, “Orang itu lantas membawa keduanya hingga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengambilnya dengan tangannya, kemudian bersabda: “Siapa yang mau mengambilnya dengan tangannya, kemudian bersabda: “Siapa yang mau membeli dua barang ini?” Seorang laki-laki berkata, “Saya mau membelinya satu dirham!” Beliau bertanya lagi: “Siapa yang mau menambahnya?” Beliau ulangi pertanyaan itu dua atau tiga kali. Lalu seorang laki-laki berkata, “Saya akan membelinya dengan dua dirham. “Lalu Beliau memberikan barang tersebut kepadanya, kemudian meminta uang pembayarannya seraya memberikannya kepada sahabat Anshar tadi.” (HR. Ibnu Majah)⁶⁹.

Ijma Ulama juga menyepakati kebolehan melakukan hal tersebut, para ulama juga mengambil indikasi dari hadits diatas bahwa saja lelang barang jaminan boleh saja dilakukan karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW melakukan pernah dengan para sahabatnya, dengan lelang yang dilakukan yaitu lelang naik, barang yang dilelang kaum Anzar dari harga rendah sampai harga tertinggi apun barang yang dilelang adalah alas pelana milik sahabat Nabi SWA.

Pegadaian Syariah Cabang Palopo menerima nasabah non muslim untuk melakukan transaksi kredit ataupun pembelian barang lelang, hal ini pernah dilakukan Nabi Muhammad Saw, dengan menggadaikan baju besinya untuk membeli makanan dengan cara kredit dan dibayar dikemudian hari, yang terpenting akad-akad dalam jual beli harus dipenuhi. Rukun dan syarat harus sesuai dengan jual beli lelang menurut hukum Islam, adalah sebagai berikut:

- a) Syarat *Akid* (penjual dan pembeli)

⁶⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2198, (DarulFikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 740.

Mengenai orang yang melakukan lelang dan pembeli harus cakap melakukan hukum tukar menukar benda, dan bekal sehat.

b) *Ma'qud alaih* (Barang yang akan dilelang)

Barang yang akan dilelang harus memenuhi beberapa syarat yaitu, bernilai ekonomis, sudah berwujud perjanjian, diserahkan kepada pembeli yang berhak mendapatkan barang.

c) *Sighat*

Dalam *sighat* ini barang atau bendanya harus nyata dan berdasarkan akad yang dilakukan pembeli dan penjual saling ridho satu sama lain untuk melakukan jual beli barang lelang.⁷⁰

Ketentuan Rahn secara garis besar menurut Fatwa DSN- MUI sebagai berikut:

- a. Ketentuan pertama: Hukum
 - 1) bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. Ketentuan kedua: Ketentuan Umum
 - 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhum (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhum* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
 - 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhum pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukannya juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 - 4) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - 5) Penjualan *marhun*

⁷⁰ Miftahul Huda, *Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pegadaian Iringmulyo 15 A Kota Metro)*, (Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 20-21.

- 6) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - 7) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang berdasarkan syariah.
 - 8) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 9) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- c. Ketentuan ketiga: Ketentuan Penutup
- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan *Arbitrase* Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁷¹

Berdasarkan Fatwa diatas bahwa ketentuan lelang sudah diatur oleh MUI sebagaimana fatwa MUI 7b bahwa barang jaminan itu diperbolehkan dilelang bila sudah jatuh tempo dan pihak pegadai tidak membayar utangnya, oleh karenanya murtahin diperbolehkan melakukan penjualan untuk menutupi utang Al-rahin. Hal ini sesuai dengan wawancara saya dengan salah satu nasabah Pegadaian Syariah dengan Dewi yang mengatakan,

Barang jaminannya (emas) pernah dilelang karena saya tidak membayar angsuran pada bulan Mei, dan saya dikabari dari pihak Pegadaian Syariah melalui WA, untuk membayar angsuran tapi saya tidak bertindak karena pada saat itu Dewi

⁷¹ Mardani, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-5 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 291-292.

tidak punya uang untuk membayar sehingga saya biarkan saja sampai barang jaminan saya dilelang”⁷².

Bedasarkan wawancara yang penulis lakukan dan setelah disesuaikan dengan beberapa sumber yang penulis dapat maka lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palopo berdasarkan rukun syarat lelang sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku dimana sebelum melakukan lelang pihak pegadaian menginformasikan terlebih dahulu kepada nasabahnya akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran maka Pegadaian berhak untuk melakukan lelang barang jaminan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan Pegadaian Syariah melakukan lelang barang jaminan yang berdasarkan prinsip syariah yang disesuaikan dengan syarat dan rukun jual beli sebelum lelang barang jaminan tersebut dilelang, namun kekurangannya terdapat dipenetapan harga yang dilakukan oleh pihak pegadaian karena harga lelang sendiri oleh kantor hal ini berpotensi terjadi kecurangan atau kekeliruan dalam menetapkan harga barang jaminan yang dilelang yang kemungkinan besar pihak nasabah akan mendapatkan kerugian.

⁷² Wawancara, Dewi selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Pada Tanggal 10 Pukul 10:00 WITA.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah diuraikan mengenai Sistem Barang Jaminan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palopo adalah bentuk penyelesaian piutang atas barang jaminan yang sudah jatuh tempo namun dapat melunasi, sebelum lelang dilakukan pihak pegadaian menginformasikan kepada nasabah bahwa barang gadai telah jatuh tempo dan harus segera dibayar setelah tanggal jatuh tempo jika nasabah tidak melakukan pembayaran maka pihak Pegadaian memberikan waktu 2 minggu kepada nasabah untuk melunasi, jika masih tidak ada respon maka pegadaian berhak untuk melakukan pelelangan, dimana lelang

dilakukan sendiri oleh Pegadaian Syariah dengan cara terbuka dan lisan, adapun penetapan harga lelang sendiri oleh penaksir dan praktek jual beli dalam Pegadaian Syariah Cabang Palopo sudah memenuhi syarat dalam rukun jual beli yaitu, ada penjual, pembeli, barang, ijab kabul dan orang yang melakukan adalah orang yang cakap hukum karena pada saat pemberian Kredit KTP sebagai salah satu syarat dalam pemberian kredit, sehingga praktek jual beli lelang ini diperbolehkan dalam hukum islam.

2. Lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palopo sesuai dengan prinsip Syariah sebagaimana Fatwa MUI b7 bahwa barang jaminan itu diperbolehkan dilelang bila sudah jatuh tempo dan pihak pegadaian tidak membayar utangnya, oleh karenanya *murtahin* diperbolehkan melakukan penjualan untuk menutupi utang *rahn*, ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan Pegadaian Syariah melakukan lelang barang jaminan yang berdasarkan prinsip syariah yang disesuaikan dengan syarat dan rukun jual beli sebelum lelang barang jaminan tersebut dilelang, adanya syarat kejelasan dalam wujud barang, kualitas, ukuran ataupun harga. Karena hal tersebut mampu menimbulkan rasa saling kerelaan, selain dari berbagai syarat tersebut, yang paling jelas adalah terhindar dari tambahan yang diharamkan, dan pada dasarnya jual beli lelang barang jaminan diperbolehkan Menurut Presektif Islam, Al-qur'an, Hadits, dan Fatwa para Ulama.

B. Saran

1. Pegadaian Syariah Cabang Palopo, sebaiknya lebih selektif dalam menetapkan harga taksiran barang jaminan yang akan dilelang, sehingga harga yang ditetapkan terhindar dari penambahan nilai dan unsur riba.
2. Pegadaian Syariah Cabang Palopo, dalam menerima barang gadaian dan mengenai data nasabah yang melakukan pinjaman dilakukan secara teliti untuk menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari yang merugikan pihak Pegadaian Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azam, Abu Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Abdulkadir, Muhammad., *Hukum Perikatan*, Bandung, : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Adesy, Fordebi., *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Ayi, Putri Winarsasi, *Hukum Jaminan Indonesia*, Surabaya: CV.Jakad Media Publishing,

Az- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Ialam Wa Adillatuhu*, 2020.

Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Bungin, M Burham., *penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.

Brosur Pelayanan'' PT. Pegadaian Persero Tentang Jenis-jenis Pinjaman ditawarkan''.2016.

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No:25/DSNMUI/III/2002 tentang rahn.

Data Pegadaian Syariah Cabang Palopo, *Tentang Jumlah Barang Jaminan emas yang di Lelang*, Tahun 2022.

Efendi, Jonaedi dan Jonny Ibrahim., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 2 Depok: Kencana, 2018.

Fuadi Fatih, *Bank dan Lembaga keuangan Non Bank*, Cet-1, Indramayu : Penerbit Adab, 2020.

Fasiha, *Islamic Finance: Konsep dan Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Palopo: 2016.

Harun, *Fiqh Muamalah* Surakarta: Muhammadiyah university Press, 2017

Hikmat, Mahi M., *Metode Penelitian* Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro, 2019.

Muchta Bustari, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet-1, Jakarta : Prenamedia Group, 2016.

Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-ja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M.

Muhammad , Abu Abdullah bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2198, DarulFikri: Beirut-Libanon, 1981 M.

Mardani, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-5, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.

- Noor, Juliansa., *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah* , Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurdin, Ridwan, *Fiqih Muamalah, Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, Banda Aceh: pena, 2010.
- Prastowo, Andi., *Metedologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014.
- Papan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Palopo*, 2022.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al- Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Sarwono, Johathan., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Syafe'I, Muh. Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, CET. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sasongko, Wahyu., *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.
- Soemitra, Andri., *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Ke-1, Cet Ke-5. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sudianto, *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RD*, Cet. VII Bandung: AlifaBeta, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- Tri Siwi, Celina Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar grafik, 2008.
- Tanzeh, Ahmad., *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Tobing, Rudyanti Dorotae., *Hukum Perjanjian Kredit*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014.

Winarsasi, Putri Ayi., *Hukum Jaminan Indonesia*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Wrahatna, Bondet., *Pengelolaan Data Dalam Penelitian Sosial*, Mei 13, 2019.

Yusuf, A Muri., *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Predena Media, 2016.

Skripsi

Makail Akhmad, *Pelelangan Atas Benda Jaminan Gadai*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2015.

Afif, Nur Huda, '*Analisis Sistem Lelang Pda Objek Colo Muria Kecamatan Dewa Kabupaten Kudus Menurut Tinjauan Islam*', Skripsi, Mahasiswa Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri, 2018.

Eka Pratiwi, *Mekanisme Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Barang Sitaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kejaksaan Negeri Salatiga)*, Skripsi, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri 2019.

Farhan Rahmatullah, '*Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Serang)*', Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017.

M.Try Citra Oktafian, *Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri 2017.

Makail Akhmad, *Pelelangan Atas Benda Jaminan Gadai*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2015.

Miftahul Huda, *Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pegadaian Iringmulyo 15 A Kota Metro)*, Skripsi, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri, 2019.

Mohammad Faozan Awaludin, *Penetapan Harga Lelang Terhadap Penghapusan Barang Milik Negara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kantor Pelayana Kekayaan Negara dan lelang Purwokerto)*, Skripsi,

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, 2020.

Susanti, *Konsep Herga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)*, Skripsi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri, 2015.

Tezar Aziz Sapa'at, *Pelaksanaan Lelang Tertutup Pesrpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Pelaksanaan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto)*, Skripsi, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, 2019.

Romanna Debora Meiliani Marpuang, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Sebagai Akibat Hukum Wanprestasi Nasabah Pada PT Pegadaian KNAWIL I Medan*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sumatra, 2017.

Yuliana Sagita, skripsi'' *Tinjauan Syariah Tentanf Sistem Lelang Dipengadaian Syariah Cabang Cirebon*, Skripsi, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri, 2011.

Wasis Nur Naini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BMT Mandiri Berkah Sejahtera Syariah Madiun*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Jurnal

Ainon Marziah, Sri Walny Rahayu, Iman Jauhari, "Pembuktian Risalah Lelang Bagi Pemengan Eksekusi Hak Tanggungan", *Jurnal IUS*, Vol.7, No. 7 Agustus, 2019, 25, Diakses 1 September, 2021.

Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 5, No. 10, Juli-Desember, 2013, Diakses 29 Agustus, 2021.

Dewi Oktayani, "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 8, No.2, (Desember, 2019), Diakses 26, Agustus, 2021.

Endang Sri Suwandi, Aidul Fitriada Ashari, dan Nurhadaiantomo, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan*, Jurnal Hukum Perikatan Bagian 3, 2014.

Etty Mulyati, Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian kredit", *Jurnal Acta Diurnal*, Vol. 1, No. 2, Juni, 2018, Diakses 28, Agustus, 2021.

Fadillan, "Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1, No.1, juni, 2014, Diakses 27, Agustus, 2021.

Ifa Latifa Fitriani, "Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional", *jurnal hukum dan pembangunan*, Vol. 47, No. 1, 2017, Diakses 28, Agustus, 2021.

Mas Rachmat Hidayat, "Krisnadi Nasution, Sri Setyadji, Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit", *Jurnal Akbar Juara*, Vol.5, No.1, Februari, 2020, Diakses 29, Agustus, 2021.

Satya Haprabu, "Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 1, Januari-juni, 2017, Diakses 27, Agustus, 2021.

Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn", *jurnal Qawanin*, Vol. 4, No.2, juli-Desember, 2020, Diakses 26, Agustus, 2021.

Wawancara

Wawancara dengan Dewi Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palopo, pada tanggal 10 Januari pukul 10:00 WITA.

Wawancara dengan Ibu Lili, Selaku nasabah, pada tanggal 10 Februari Pukul 09.00 WITA.

Wawancara dengan Dian Mentari Aziz, Selaku penaksir Pegadaian Syariah Cabang Palopo, pada tanggal 20 Januari Pukul 15:20 WITA.

Wawancara dengan Dwi Utami Astuti, selaku BPO.RO, Pada Tanggal 9 Januari Pukul 16.00 WITA.

Wawancara dengan Itwan Wancie, Selaku Analisis Kredit Pegadaian Syariah,, Pada Tanggal 17 Januari Pukul 14:30 WITA.







SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 147 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA
SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** :
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- KEEMPAT** :
- KELIMA** :
- Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
 - Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
 - Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
 - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
 - Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 09 Juli 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 147 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Dita
NIM : 18 0303 0100
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Lelang Barang Jaminan Nasabah di Bank Syariah Indonesia
Cabang Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
 4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 09 Juli 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Dita
NIM : 18 0303 0100
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Lelang Barang Jaminan Nasabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 September 2021

Pembimbing I

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

Pembimbing II

H. Mukhtaram Ayyubi, SEI., M.Si

Mengetahui,
Ketua Prodi HES



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Lelang Barang Jaminan Nasabah di Pegadaian Syariah oleh Dita, NIM 18 0303 0100, telah diseminarkan pada hari Jumat, 24 September 2021 bertepatan dengan 17 Safar 1443, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, SHI., M.HI

Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtaram ayyubi, S.EI M.Si

Tanggal:

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syariah



Dr. Helmi Kamal, M.HI

NIP. 197002071997032001



1 2 0 2 1 1 9 0 0 9 1 0 3 2

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1032/IP/DPMPSTP/XII/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : DITA
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Bakau Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 1803030100

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

LELANG BARANG JAMINAN NASABAH DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALOPO

Lokasi Penelitian : PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALOPO
 Lamanya Penelitian : 29 Desember 2021 s.d. 29 Maret 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 30 Desember 2021
 pl. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP : 19780611 199612 1 001


Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 s/WG
4. Kapotres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Kapan mulai didirikan pengadaian Syariah Cabang Palopo?
2. Apa Visi Misi dari pengadaian syariah cabang palopo?
3. Bagaimana Struktur organisasi Pengadaian Syariah Cabang Palopo?
4. Bagaimana dampak pandemi terhadap pembayaran kredit nasabah dipengadaian?
5. Apakah pengadaian membatasi peminjaman dana kepada masyarakat?
6. Jaminan apa yang sering digunakan nasabah dalam melakukan kredit dipengadaian?
7. Jaminan apa saja yang diterima oleh Pengadaian?
8. Bolehkah Lelang Dilaksanakan dengan nilai limit dibawah harga pasar?
9. Bagaimana jika harga pembelian terlalu rendah dan tidak wajar?
10. Siapa yang menentukan harga lelang?
11. Lelang apa yang sering dilakukan oleh Pengadaian?
12. Bagaimana cara Pengadaian dalam menentukan harga lelang?
13. Bagaimana prosedur lelang yang dilakukan oleh Pengadaian?
14. barang jaminan langsung dilelang atau ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pengadaian kepada nasabah mengenai barang jaminan yang akan dilelang?
15. Salama 1 tahun tahun terakhir berapa banyak lelang yang telah dilakukan oleh Pengadaian?
16. Apakah lelang yang dilakukan mampu menutupi utang nasabah di pengadaian ?

17. Berapa lama waktu yang diberikan kepada nasabah untuk membayar angsuran sebelum barang jaminan dilelang?
18. Bagaimana cara pengadaian menginformasikan kepada masyarakat bahwa pihak pengadaian akan melakukan lelang barang jaminan?
19. Apakah pada waktu lelang diadakan nasabah yang dilelang barang jaminannya boleh kelokasi lelang?
20. Ketika barang jaminan telah dilelang apakah harga lelang akan diberikan juga kepada nasabah yang barang jaminannya dilelang?
21. Masalah apa yang sering terjadi pada lelang barang jaminan?
22. Bagaimana cara pengadaian melakukan Lelang barang jaminan, dilakukan sendiri atau menggunakan jasa balai lelang?



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ITWAN WAGNIE

Jabatan : Analis Kredit

Menerangkan bahwa:

Nama : Dita

Nim : 18 0303 0100

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Lelang Barang Jaminan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Palopo*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Februari 2022


ITWAN WAGNIE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Pishka

Jabatan : Pendekar

Menerangkan bahwa:

Nama : Dita

Nim : 18 0303 0100

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Lelang Barang Jaminan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Palopo*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Februari 2022


Dian Pishka

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R-DWI UTAMI ASTUTI
Jabatan : BPO. RO

Menerangkan bahwa:

Nama : Dita
Nim : 18 0303 0100

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Lelang Barang Jaminan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Palopo*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 17 Februari 2022

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi

Jabatan : Nasabah


Menerangkan bahwa:

Nama : Dita

Nim : 18 0303 0100

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Lelang Barang Jaminan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Palopo*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 10 Februari 2022

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lili Yanti

Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa:

Nama : Dita

Nim : 18 0303 0100

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Lelang Barang Jaminan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Palopo*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Februari 2022



Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI.
H. Mukhtaram Ayyubi S.EI., M.Si.

NOTA DINAS TIM PEMBIMBING

Lamp. :-
Hal : Skripsi a.n. Dita

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dita
NIM : 18 0303 0100
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Lelang Barang Jaminan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untu proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Anita Warwing S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 20091 2 006

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 31 Januari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Dita
NIM : 18 0303 0100
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Lelang Barang Jaminan Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)
Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....)
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Palopo, 31 Januari 2022
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Lelang Barang Jaminan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Palopo” yang ditulis oleh Dita NIM 18 0303 0100, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.


TIM PENGUJI

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | () |
| Penguji I | Tanggal : 7-3-2022 |
| 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | () |
| Penguji II | Tanggal : 7/3/2022 |
| 3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | () |
| Pembimbing I | Tanggal : 7/3/2022 |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | () |
| Pembimbing II | Tanggal : 7/3/2022 |

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Lelang Barang Jaminan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Palopo” yang ditulis oleh Dita NIM 18 0303 0100, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.


TIM PENGUJI

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | () |
| Penguji I | Tanggal : 7-3-2022 |
| 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | () |
| Penguji II | Tanggal : 7/3/2022 |
| 3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | () |
| Pembimbing I | Tanggal : 7/3/2022 |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | () |
| Pembimbing II | Tanggal : 7/3/2022 |

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "Lelang Barang Jaminan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Palopo" yang ditulis oleh Dita NIM 18 0303 0100, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | () |
| Penguji I | Tanggal : 7-3-2022 |
| 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | () |
| Penguji II | Tanggal : 7/3/2022 |
| 3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | () |
| Pembimbing I | Tanggal : 7/3/2022 |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. | () |
| Pembimbing II | Tanggal : 7/3/2022 |



Dr. H Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Dr. Anita Warwing, S.HI., M.HI.
H. Muhktaram Ayyubi, S.EL., M.Si

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-
Hal : Skripsi a.n. Dita

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dita
NIM : 18 0303 0100
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Lelang Barang Jaminan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palopo

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munagasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. H Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI ()
Penguji I Tanggal :
2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. ()
Penguji II Tanggal :
3. Dr. Anita Warwing, S.HI., M.HI. ()
Pembimbing I Tanggal :
4. H. Muhktaram Ayyubi, S.EL., M.Si ()
Pembimbing II Tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 07 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Dita
NIM : 18 0303 0100
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)
Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....)
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Maret 2022
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Dita
 NIM : 18 0303 0100
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Senin/07 Maret 2022
 Judul Skripsi : Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		95/A+
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		95/A+

Penguji I



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
 NIP 197770201 201101 1 002

Palopo, 07 Maret 2022

Penguji II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
 NIP 19920416 201801 2 003

Catatan: Nilai Maksimal 100

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : skripsi an. Dita

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Dita
NIM : 18 0303 0100
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Lelang Barang Jaminan Nasabah di Pegadaian
Syariah Cabang Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag
Tanggal :

()

2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H
Tanggal :

()

57

Skripsi dita 2

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	9%
2	id.123dok.com Internet Source	3%
3	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
4	purnamailmu9.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

DOKUMENTASI WAWANCARA

- A. Wawancara dengan Dian Mentari Aziz, selaku Penaksir di pegadaian Syariah Cabang Palopo Pada Tanggal 20 Januari dan 9 Februari 2022.



B. Wawancara dengan R. Dwi Utami Astuti, Selaku BPO.RO di Pegadaian

Syariah Cabang Palopo pada tanggal 9 Februari 2022.



C. Wawancara dengan Itwan Wancie, Selaku Analisis Kredit di Pegadaian

Syariah Cabang Palopo Pada Tanggal 17 Januari dan 9 Februari



D. Wawancara dengan Dewi, Selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang
Palopo Pada Tanggal 10 Januari dan 10 Februari 2022



E. Wawancara dengan Ibu Lili, selaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palopo Pada 10 Februari 2022.



RIWAYAT HIDUP



Dita, lahir di Tamuku pada 24 Agustus 2000, Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Bandung dan ibu Ida. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Bakau Kota Palopo. Pendidikan penulis yaitu SDN I94 Tondokurra, SMP 1 Bone-Bone, SMA 4 Luwu Utara tamat tahun 2012, 2015, 2018, pada saat penulis sebagai siswa SMA 4 luwu Utara penulis beberapa kali mewakili sekolah untuk mengikuti lomba OSN dalam bidang ekonomi dan pada tahun 2017 sebagai juara dua dalam lomba OSN ekonomi, penulis juga berapa kali menjadi siswa berprestasi disekolah, pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Progran Studi Hukum Ekonomi Syariah dan menjabat sebagai Ketua Tingkat HES D Angkatan 2018, dan penulis menjadi salah satu mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2018, pada masa perkuliahan, penulis turut aktif sebagai Staf Bidang Pelatihan/Keilmuan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Contact Person: [dita24082000@gmail.Com](mailto:dita24082000@gmail.com)